



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR 143. TAHUN 2026**

TENTANG

**TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya, dipandang perlu mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - b. bahwa dengan memperhatikan nota usul Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan tanggal 08 April 2026 perihal Usul Pembuatan SK Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya Tahun 2026.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 39 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA TENTANG TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA TAHUN 2026.**

- KESATU : Mengangkat Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan peran sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu tertuang dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Ketentuan dalam Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal, 2 April 2026
Rektor,



Telkalia

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI;
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR 140 TAHUN 2026
TANGGAL 2 April 2026
TENTANG TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
IAKN PALANGKA RAYA TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Prof. Telhalia, M.Th.,D.Th	Rektor	Atasan PPID Unit
2.	Tirta Susila, D.Th	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan	PPID Unit
Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip			
1.	Dr. Seska Vonny Langitan, M.Si., M.Th	Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan	Koordinator
2.	Ika Agustina, SE., M.Si	Kasubbag Tata Usaha FKIPK	Anggota
3.	Junadi Djojoatmodjo, S.E., M.Si	Kasubbag Tata Usaha FISKK	Anggota
4.	Nanisisusantie, S.Th	Penata Layanan Operasional FSCK	Anggota
5.	Erick Kristianson, S.Pd	Penata Layanan Operasional Pasca Sarjana	Anggota
6.	Yafet Bintang Fajar Wailan Sinjal, S.Sn	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota
7.	Andika Silviana, S.T	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Anggota
8.	Christmas Debiyanto, S.Pd	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
9.	Elisa Theresia, S.Th	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
Bidang Pengelolaan Informasi			
1.	Joni Saputra, S.T.,M.Kom	Kepala UPT TIPD	Koordinator
2.	Agri Apriliando, S.T	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
3.	Edward Dabukke, S.Th	Penata Keprotokolan	Anggota
4.	Trikashu Awatnu, S.Kom	Penata Layanan Operasional	Anggota
5.	Novita Erianti, S.T	Pranata Komputer Ahli Pertama FISKK	Anggota
6.	Loure Florentina, S.T	Pranata Komputer Ahli Pertama Biro AUAK	Anggota
7.	Evelline Kristiani, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama Kepegawaian	Anggota

Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa			
1.	Suprianto, S.PAK.	Kepala Bagian Umum dan Layanan Akademik	Koordinator
2.	Philips Yacobus Tampa, S.E., M.A.P	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3.	Arther Evert Samuel, S.E	Perencana Ahli Pertama	Anggota
4.	Ani Wawei, A.Md	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
5.	Kronika Novie Welianti, S.H	Analisis SDM Aparatur	Anggota
6.	Hendayani, S.T	Pranata Komputer	Anggota
7.	Agus Gelu Libur, S.Pd.K	Arsiparis	Anggota
8.	Friska Muliani, S.IP.,M.A.P	Analisis SDM Aparatur	Anggota



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR 19 TAHUN 2026
TANGGAL 2 April 2026
TENTANG TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
TAHUN 2026

URAIAN TUGAS
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
IAKN PALANGKA RAYA TAHUN 2026

No.	Tim Pelaksana	Uraian Tugas
1.	Pembina	Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi, seluruh rangkaian pengelolaan informasi dan dokumentasi serta layanan pengaduan dan penyelesaian sengketa pada IAKN Palangka Raya.
2.	Ketua Tim	a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan IAKN Palangka Raya. b. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang pelayanan, pengelolaan informasi publi, dokumentasi dan arsip, pengaduan dan penyelesaian sengketa. c. Merekap dan melaporkan secara administrasi semua pelaksanaan PPID untuk dilaporkan kepada Pembina PPID.
3.	Wakil Ketua I	Membantu tugas Ketua tim dalam hal merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan IAKN Palangka Raya.
4.	Wakil Ketua II	a. Membantu tugas Ketua tim dalam hal melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang pelayanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, pengaduan dan penyelesaian sengketa. b. Membantu tugas Ketua tim dalam hal merekap dan melaporkan secara administrasi semua pelaksanaan PPID untuk dilaporkan kepada Pembina PPID.
5.	Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip	a. Menyediakan layanan informasi dan dokumentasi yang ada untuk diakses dan/atau dimohon oleh masyarakat. b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi. c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada pada IAKN Palangka Raya kepada publik.
6.	Bidang Pengelolaan Informasi	a. Melakukan verifikasi bahan informasi publik. b. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi. c. Melakukan inventarisasi informasi. d. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari: - informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala - informasi yang wajib diumumkan secara serta merta - informasi yang wajib tersedia setiap saat - informasi yang dikecualikan

7.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	a. Memberikan pertimbangan hukum kepada PPID dalam menerima atau menolak permohonan informasi dari masyarakat. b. Membantu dan memberikan pertimbangan hukum kepada PPID dalam menyelesaikan pengaduan dari masyarakat yang terkait dengan informasi publik. c. Melakukan kajian/telaah hukum dalam hal terjadi sengketa informasi publik.
----	--	---

